



PUTUSAN

Nomor. 230/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XX November 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdaus, S.H. Advokat, berkantor hukum di "Firdaus, SH. & Partners", dan beralamat kantor di Jalan Sudimoro No. 2 Mojolangu Kota Malang, alamat email firdausshshlawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 77/Kuasa/1/2024/PA.Mlg, tanggal 17 Januari 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 November 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 17 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2018, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1439 H telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.
2. Bahwa setelah menikah dilangsungkan sampai tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon keduanya terlebih dahulu tinggal di Kel. Mojolangu, kemudian setelah itu pada tahun 2020 pindah ke Karawang Jawa Barat dikarenakan Pemohon diterima kerja di Selaras;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Pemohon dengan termohon berlangsung baik, rumah tangga tentram dan bahagia, walaupun sekali-sekali terjadi percekcoakan namun oleh Pemohon dan termohon sendiri masih dapat dirukunkan.
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dikarunia 1 (satu) orang anak bernama, Perempuan, Lahir di Karawang XX Desember 20XX, NIK
5. Bahwa dikarenakan pertimbangan telah lahir anak Pemohon dan Termohon, kemudian pada Januari 2021 Pemohon memutuskan untuk kembali ke Malang berkerja sebagai Marketing Properti dan bertempat tinggal di Kota Malang.
6. Bahwa memasuki tahun ke 3 (tiga) tepatnya tahun 2021 setelah pindah kembali ke Malang, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon mulai mengalami percekcoakan karena Termohon sangat kurang perhatian kepada Pemohon selaku suami, Termohon sering salah paham dan menuduh Pemohon selingkuh padahal itu tidak pernah dilakukan oleh Pemohon. Namun walaupun demikian Pemohon selalu berusaha untuk mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menegakan rumah tangga yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat sebagaimana

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan.

7. Bahwa tidak hanya itu selama pindah ke Malang 2021 sampai Permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri atau memberikan nafkah batin kepada Pemohon.

8. Bahwa sebagai seorang suami sekaligus kepala rumah tangga yang baik, Pemohon dengan penuh tanggung jawab selalu mencurahkan kasih sayang,

1. perhatian, dan cinta kepada istri, serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa masuk pada akhir tahun ke 4 (empat) perkawinan atau Desember 2022, percekcoan antara Pemohon dengan Termohon lebih sering terjadi sampai-sampai Termohon sering memukul Pemohon dan mencakar badan Pemohon yang sampai sekarang masih membekas.

10. Bahwa puncak percekcoan antara Pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal Januari 2023 dimana Pemohon diusir oleh Termohon untuk keluar dari tempat kediaman bersama tanpa sebab yang jelas dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon.

11. Bahwa setelah Pemohon diusir keluar dari tempat tinggal bersama di Jl. Candi Telaga Wangi, No. 14, RT.02, RW.01, Kel. Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali berkali-kali, namun usaha terbut tidak merubah sedikitpun keadaan dimana Termohon tetap ingi berpisah dengan Pemohon.

12. Bahwa percekcoan dan pertengkaran antara Pemohon dengan termohon terjadi terus menerus tersebut, sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga. Karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dimana pernikahan sebagai ikatan lahir bati tersebut sudah tidak dapat lagi mencapai tujuan yakni membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa) Jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi hukum islam dimana pernikahan sebagai mitsaaqan ghalidhan (perjanian suci) yang dilakukan dilakukan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan pernikahan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

13. Bahwa namun demikian Pemohon sadar akibat hukum perceraian, namun dikarenakan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon di atas Pemohon hanya dapat melaksanakan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam memberikan Nafkah Hadhonah kepada anak Pemohon dan Termohon bernama, Perempuan, Lahir di Karawang 14 Desember 2020, NIK sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.

14. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan karena terjadi cekcok yang terus menerus sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya mohon perkawinan antara Pemohon dengan Termohon diputuskan karena perceraian.

Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Agama Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara, berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulakn permohonan cerai talak untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Ex aequo et bono, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 18 Januari 2024 dan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 31 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Tohir NIK tanggal XX-09-20XX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor tanggal 07 September 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah saksi, serta telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon sudah mempunyai hubungan dengan wanita lain, selain itu saksi pernah melihat sebanyak 2 kali ketika terjadi tengkak Termohon pernah memukul dan mencakar badan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah orang tua Pemohon, serta telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Termohon sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh kalau Pemohon sudah bermain cinta dengan wanita lain, selain itu saksi juga pernah mendengar sebanyak 2 kali Termohon melakukan pemukulan kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap bertahan dengan dalil permohonan Pemohon dan apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah anak yang berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) X 3 = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 18 Januari 2024 dan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 31 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering memukul Pemohon dan mencakar badan Pemohon yang sampai sekarang masih membekas, hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon beragama Islam dan bertempat diam di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, berdasarkan permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 07 September 2018 dan setelah menikah tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah orang tua Pemohon, sert telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon sudah mempunyai hubungan dengan wanita lain, selain itu ketika terjadi tengkar Termohon pernah memukul dan mencakar badan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mlg



komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;

4. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon sudah mempunyai hubungan dengan wanita lain, selain itu ketika terjadi tengkar Termohon pernah memukul dan mencakar badan Pemohon. Kemudian, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;

Bahwa, fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Al – Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

اطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسريح يا حسان

Artinya: “Talakh (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut:

**وان تعذر احضاره تتواريه وتعززه جار سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه**

Artinya: “apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah selama masa iddah dan nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berumah tangga selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
2. Bahwa pasca perceraian nanti, Termohon masih harus menjalani masa iddah selama \pm 3 (tiga) bulan;
3. Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah anak yang berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) \times 3 = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam bernama Abdurrahman al-Jaziri berpendapat, sebagaimana tercantum dalam kitab al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah juz IV halaman 576, sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mlg



إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو
أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الاطعام أو الكسوة و
المسكنة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib diberikan kepada seorang istri yang ditalak raj'i, baik ia termasuk perempuan merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah iddah ialah segala hal yang berkaitan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal".

Yang selanjutnya juga diambil sebagai pendapat Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 24 ayat (2) huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa istri yang diceraikan berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari suaminya, yang meliputi biaya maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian);

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon tersebut tetap melekat kendatipun Termohon tidak mengajukan tuntutan sehingga secara *Ex Officio* Majelis Hakim mempertimbangkan kewajiban Pemohon yang harus ditunaikan sebagai konsekwensi syar'i untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon; sebagai implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap kemampuan Pemohon memberikan nafkah mu'tah dan iddah majelis hakim mendasarkan kepada kesanggupan Pemohon ebagaimana rumusan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 angka II.A.2 dengan maka dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon dihukum untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama yang berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa di dalam surat al-Baqoroh ayat 233 terdapat ketentuan sebagai berikut :

Artinya: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan"..*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam al Qur-an tersebut serta Pasal 20 Bab IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 45 Bab X Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang melekat dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi pemenuhan biaya-biaya yang dibutuhkan oleh anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Dan oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 5 Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon untuk kedua anaknya tersebut sejumlah sebagaimana tersebut dalam diktum perkara *a quo* di bawah ini dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak kedua tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang wajib diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 - b. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Achmad Suyuti, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwandi, M.H. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon bersama kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi, M.H. Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
Panitera Pengganti,

Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 375.000,00
4.	Sumpah	Rp 100.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mlg